

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia terdiri dari 34 provinsi, dimana letak geografisnya terdiri 17.504 pulau yang terpisah oleh lautan yang menyebabkan pemerintahan pusat kesulitan untuk turun tangan secara langsung sampai ke masyarakat. Pada revolusi industri 5.0 konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Tantangan kemajuan tersebut perlu dipandang dan diperhatikan secara khusus karena menantang kemajuan khususnya dalam negeri, hal ini perlunya adanya otonomi daerah yang peruntukannya dimaksudkan agar mengatur daerahnya sendiri secara bertanggung jawab dan tetap pada tanggung jawab masing-masing daerahnya secara professional dan teratur. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa adalah menjadi salah satu bentuk kebijakan pembangunan yang strategis dimana menguatkan wilayah desa sebagai tonggak kedaulatan nasional.

Dalam merealisasikan pembangunan Indonesia di darah desa dengan membentuk kelembagaan negara yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. UU Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan dapat membangun desa dengan pendekatan struktural dan kultural. Kurniawan (2015:9) menilai dengan lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa akan memberikan paradigma dan konsep baru mengenai kebijakan tata kelola Desa secara Nasional. Desa mempunyai modal sosial masyarakat yang kuat, yang tergambar melalui beragam ikatan sosial dan solidaritas yang menjadi penyangga kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 desa tentang pengertian unsur-unsur pemerintahan, masyarakat, batas wilayah, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban. Dengan lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa akan memberikan paradigma dan konsep baru mengenai kebijakan tata kelola Desa secara Nasional. Undang-undang Desa yang

disahkan akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain dari pada itu, Undang-undang Desa mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena beberapa hal, sementara Desa pada hakikatnya adalah ideentitas bangsa yang membentuk Negara Indonesia.

Undang-undang tentang desa yang berisi pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan dan gotongroyong. Berdasarkan landasan hukum diatas maka melalui Alokasi Dana Desa, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan ekonomi, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara mandiri. Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya sendiri. Dana dapat digunakan sebagai modal pembangunan desa disegala bidang, pemberian modal awal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai UU No 6 tahun 2014 Pasal 87- 90 dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif rakyat desa.

Berdasarkan hal itu lahirlah gagasan adanya atau didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, selanjutya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara yaitu Kementerian Desa PDTT dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa). BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif, kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.

BUMDes adalah salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif berdasarkan sumber daya alam yang ada di lingkungan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sukakarta Kecamatan Jatiwaras. Penentuan jenis program juga menjadi kendala dimana banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya BUMDes serta program-programnya. Setelah dilakukan musyawarah sebanyak 3 kali, Pemerintah Desa bersama pengurus BUMDes memilih berbagai program yang melibatkan masyarakat langsung. Banyak dari program BUMDes ini yang berhasil mencapai tujuan awal dibentuk. Hal ini tentu disebabkan berbagai macam faktor yang berbeda-beda di setiap daerah.

Dilain sisi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Tasikmalaya tinggi di dominasi pengangguran. Pengangguran yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dan di Desa tidaklah sedikit, dengan faktor pendidikan mendominasi penyebab pengangguran tersebut.

Tabel 1. Statistik Pengangguran Kabupaten Tasikmalaya 2017  
 Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk pengangguran  
 terbuka menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin di  
 Kabupaten Tasikmalaya 2017

Pendidikan terakhir	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/belum pernah sekolah, tidak/belum tamat SD	668	745	1413
Tamatan SD	6620	4182	10802
Tamatan SLTP	21996	3889	25885
Tamatan SLTA	9731	3965	13696
Tamatan Diploma I/II/III/ akademi/ Universitas	723	1381	2104
<b>Jumlah total</b>	<b>39738</b>	<b>14162</b>	<b>53900</b>

(Sumber Badan Pusat Statistika Kabupaten Tasikmalaya 2017)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya 2017 angka pengangguran masih tinggi diangka 53.900 dari usia 15 tahun, dapat disimpulkan banyaknya pengangguran produktif dan pengangguran terdidik. Dengan adanya dan beroperasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat berperan langsung dalam pmbudayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya melalui peningkatan kemampuan dikarenakan mayoritas pengangguran dikarenakan faktor pendidikan yang minim sehingga pengangguran masih menjadi momok dari permasalahan sosial dan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya bahkan di Negara Indonesia.

Kegiatan penelitian ini untuk mengamati dan mencermati bagaimana BUMDes dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang

terletak di Desa Sukakerta Kecamatan Jatiwaras. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Studi Kasus Di Desa Sukakerta Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik suatu identifikasi masalah yaitu:

### 1. Peran BUMDes

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum optimal dan menjangkau seluruh masyarakat dan kebanyakan yang kurang berjalan dengan baik.

### 2. Program-program BUMDes yang cocok dengan pemberdayaan masyarakat

Program BUMDes yang kebanyakan berorientasi kepada hasil, sehingga melupakan aspek sosial dalam pelaksanaan atau perancangannya.

### 3. Pengangguran masyarakat desa

Pengangguran masih menjadi momok dari permasalahan sosial, banyaknya pengangguran dikarenakan faktor pendidikan yang minim dan kurangnya keterampilan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yaitu bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sukakerta Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya?

## **D. Definisi Operasional**

### 1. Badan Usaha Milik Desa

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Departemen Pendidikan Nasional (2007:4).

BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif. Anom Surya Putra (2015:9)

## 2. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Aprilia Theresia Dkk (2015 : 123) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terkait lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.

## 3. Masyarakat

Menurut Kusno Waluyo (2015) Masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama.

## 4. Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mendeskripsikan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sukakerta Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoretis.**

Kegunaan teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca bahwa BUMDes memiliki tujuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a.** Bagi penulis, penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang para penulis peroleh selama perkuliaan di Pendidikan Masyarakat
- b.** Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.